

## Journal Paper Competition Accounting Festival 2026

---

### INTEGRASI SKEDUL TRANSPARANSI BIAYA LINGKUNGAN UNTUK MITIGASI GREENWASHING DI INDONESIA

Tara Maitsa

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara  
taramaitsa42@gmail.com

---

#### ARTICLE INFO

##### **Article history:**

Received:

Received in revised form:

Accepted:

**Keywords:** *Accountability, Environmental Cost Schedule, Green Economy, Greenwashing Mitigation, PSAK 57.*

##### **Paper type**

*Research Article (Artikel Penelitian)*

#### ABSTRACT

---

**Purpose** – *This research aims to propose a conceptual integration strategy through a standardized environmental cost transparency framework to mitigate greenwashing practices in Indonesia. It addresses the gap between narrative sustainability claims and actual financial allocations, which often leads to information asymmetry in corporate reporting.*

**Design/methodology/approach** – *The study employs a qualitative descriptive method with a content analysis approach. The data is derived from the 2024 annual reports and financial statements of seven strategic entities on the Indonesia Stock Exchange (IDX), selected through purposive sampling. The analysis is conducted through a three-stage process: identification of narrative claims, tracing financial allocations in the Notes to Financial Statements (CaLK), and the construction of a reconciliation model using PSAK 57 as the accounting standard.*

**Findings** – *Qualitative content analysis identifies a "transparency gap" where environmental discourse lacks recognized constructive obligations. This study formulates a conceptual Environmental Cost Transparency Schedule to bridge narrative claims and financial liabilities. As a theoretical synthesis—distinct from causal empirical research—it serves as a conceptual "guardrail" to validate sustainability through audited financial data.*

**Originality/value** – *This study contributes a conceptual model that integrates narrative sustainability reporting with formal accounting standards (PSAK 57), offering a standardized theoretical approach to enhance financial transparency in the green economy.*

## **PENDAHULUAN**

Laporan keuangan telah lama menjadi landasan pengambilan keputusan ekonomi, namun di era bisnis modern, orientasi perusahaan harus bergeser dari sekadar performa laba menuju tanggung jawab nyata terhadap *people* dan *planet*. Pengukuran kinerja yang mengabaikan eksternalitas lingkungan tidak hanya menciptakan ilusi nilai, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi jangka panjang (Handayani, 2021). Meskipun Pemerintah Indonesia telah memperkuat regulasi melalui POJK No. 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, dalam praktiknya masih terdapat pemisahan tajam antara narasi dalam laporan keberlanjutan dengan angka-angka riil dalam laporan keuangan utama.

Kesenjangan informasi ini memicu fenomena *greenwashing*, di mana perusahaan membangun citra ramah lingkungan tanpa dukungan alokasi finansial yang transparan. Kritik Lako (2018) menegaskan bahwa tanpa integrasi akuntansi hijau ke dalam sistem pelaporan formal, klaim keberlanjutan cenderung hanya menjadi alat pencitraan. Tantangan ini terlihat nyata pada sektor ekstraktif dan manufaktur di Indonesia, di mana biaya lingkungan (pencegahan, deteksi, dan kegagalan) sering kali tersembunyi dalam akun beban operasional lain-lain, sehingga mempersulit pemangku kepentingan dalam melakukan verifikasi. Ketidaksinkronan ini diperparah oleh minimnya pemanfaatan PSAK 57 sebagai instrumen untuk mentransformasi risiko lingkungan yang abstrak menjadi kewajiban moneter yang nyata melalui pengakuan provisi.

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan mengusulkan kerangka transparansi biaya lingkungan yang terstandarisasi. Berbeda dengan studi terdahulu yang umumnya memandang akuntansi lingkungan sebagai pengungkapan sukarela, penelitian ini menawarkan kebaruan strategi melalui mekanisme rekonsiliasi antara narasi keberlanjutan dengan bukti kuantitatif di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Melalui pengembangan model "Skedul Transparansi Biaya Lingkungan" yang dikaitkan dengan PSAK 57, penelitian ini menyinergikan standar akuntansi keuangan dengan tanggung jawab ekologi guna menciptakan ekosistem pelaporan yang akuntabel dan bebas dari praktik *greenwashing*.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ganda, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas diskursus akuntansi hijau dengan mengintegrasikan konsep kewajiban konstruktif dalam PSAK 57 sebagai basis untuk memvalidasi klaim keberlanjutan, sehingga memperkuat teori akuntabilitas dalam pelaporan korporasi. Secara praktis, model Skedul Transparansi yang diusulkan dapat menjadi instrumen bagi regulator (seperti OJK dan IAI) untuk menyusun standar pelaporan biaya lingkungan yang lebih ketat, serta membantu auditor dan investor dalam mendeteksi integritas klaim hijau perusahaan melalui bukti finansial yang teraudit di dalam laporan keuangan.

## **MATERI DAN METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dibangun di atas landasan Teori Akuntabilitas (*Accountability Theory*) yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk melaporkan dampak operasinya secara jujur kepada seluruh pemangku kepentingan. Landasan ini diperkuat dengan konsep Akuntansi Lingkungan yang mendefinisikan peran akuntansi sebagai instrumen identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya lingkungan guna mendukung keputusan bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Klasifikasi ini sangat krusial agar perusahaan tidak hanya mencantumkan total biaya secara agregat, tetapi memberikan rincian yang dapat diverifikasi kebenarannya. Penggunaan

akuntansi lingkungan mampu mentransformasi informasi lingkungan yang abstrak menjadi data finansial yang terukur, sehingga meningkatkan kinerja pertanggungjawaban perusahaan secara komprehensif (Indri et al., 2024).

Penelitian ini mengintegrasikan standar teknis akuntansi keuangan melalui penerapan PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi sebagai instrumen utama dalam membedah transparansi biaya lingkungan. Inti dari integrasi standar ini berfokus pada pengakuan Kewajiban Konstruktif, di mana komitmen lingkungan yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui narasi keberlanjutan ditransformasi menjadi kewajiban estimasi yang diakui secara moneter di dalam laporan posisi keuangan. Melalui sinergi klasifikasi biaya lingkungan dan standar provisi tersebut, penelitian ini merumuskan sebuah proposisi konseptual bahwa penerapan model Skedul Transparansi Biaya Lingkungan dapat berfungsi sebagai strategi yang efektif untuk memitigasi praktik *greenwashing*. Proposisi ini bertumpu pada premis bahwa transparansi alokasi finansial yang disajikan secara eksplisit di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) akan memvalidasi keabsahan setiap klaim keberlanjutan, sehingga perusahaan tidak lagi dapat sekadar menonjolkan citra tanpa dukungan realitas moneter yang akuntabel.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi unit tekstual berupa narasi komitmen lingkungan dalam Laporan Keberlanjutan serta unit numerik beserta penjelasannya dalam Laporan Keuangan *audited*. Objek penelitian difokuskan pada tujuh entitas korporasi strategis di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2024, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* pada sektor *high-profile* (manufaktur, pertambangan, dan agribisnis). Ketujuh entitas tersebut adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Chandra Asri Pacific Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Pindo Deli, dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan. Tahap awal dimulai dengan identifikasi klaim hijau melalui analisis laporan tahunan untuk menemukan komitmen kualitatif dan janji lingkungan yang diberikan perusahaan kepada publik. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penelusuran finansial terhadap Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk mencari alokasi biaya spesifik, keberadaan akun provisi lingkungan, atau liabilitas kontinjensi yang relevan sebagai pendukung klaim tersebut. Sebagai langkah akhir, peneliti melakukan konstruksi model melalui penyusunan skedul rekonsiliasi untuk membandingkan secara *head-to-head* antara besaran komitmen kualitatif dengan realitas angka finansial yang diakui di neraca. Pendekatan naratif ini dipilih untuk memberikan bukti empiris yang kuat mengenai urgensi transparansi biaya dalam mewujudkan akuntabilitas ekonomi hijau yang nyata di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis terhadap tujuh laporan keuangan dan laporan tahunan pada periode 2024, ditemukan pola yang menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi keberlanjutan dengan realitas akuntansi. Namun, perlu ditegaskan bahwa temuan ini masih bersifat analisis satu periode (*cross-section*) yang terbatas pada tahun terbaru, sehingga belum mampu menangkap dinamika tren transparansi perusahaan secara longitudinal. Secara garis besar, perusahaan di Indonesia terbagi ke dalam dua kelompok dalam transparansi biaya lingkungan.

Kelompok pertama adalah kelompok perusahaan yang telah mengintegrasikan risiko ekologi ke dalam struktur liabilitas mereka dengan merujuk pada PSAK 57. Hasil penelusuran pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia

(Persero) Tbk (SIG), PT Chandra Asri Pacific Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) telah menyajikan angka provisi yang spesifik dan terukur. SIG secara eksplisit mencantumkan akun "Provisi Pengelolaan Lingkungan Hidup", sementara Chandra Asri mengakui "Provisi Dekomisioning" sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak aset operasionalnya. PTBA bahkan menyajikan mutasi angka yang sangat detil pada akun "Kewajiban Restorasi dan Pascatambang". Keberadaan angka-angka ini di dalam laporan keuangan audited membuktikan bahwa ketiga perusahaan tersebut telah melampaui sekadar narasi kualitatif dan berani mengambil konsekuensi finansial atas dampak lingkungan yang mereka timbulkan.

Kelompok kedua adalah kelompok perusahaan yang masih belum cukup terbuka dalam angka nyata pada tanggung jawab lingkungan mereka. Pada perusahaan manufaktur seperti PT Mayora Indah Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan PT Pindo Deli, belum ditemukan akun provisi atau liabilitas lingkungan yang spesifik di dalam CaLK perusahaan. Kondisi serupa ditemukan pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, di mana biaya lingkungan cenderung tergabung di dalam beban operasional rutin atau biaya sumbangan. Ketiadaan pengakuan liabilitas ini menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan yang dipublikasikan belum diakui sebagai "Kewajiban Konstruktif" sesuai PSAK 57.

Fenomena ini mengonfirmasi bahwa transparansi biaya lingkungan di Indonesia masih mengalami asimetri informasi. Oleh karena itu, penerapan Skedul Transparansi Biaya Lingkungan yang diusulkan dalam penelitian ini menjadi solusi krusial. Model ini akan bertindak sebagai alat yang memaksa setiap perusahaan untuk membedah biaya lingkungan secara transparan, sehingga tidak ada lagi biaya yang tersembunyi di balik akun beban operasional lain-lain. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menjadi alat komunikasi kinerja profit, tetapi juga cerminan kejujuran entitas terhadap kelestarian ekologi.

Berangkat dari fakta tersebut, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka kerja integratif yang disebut sebagai Skedul Transparansi Biaya Lingkungan. Strategi ini dirancang sebagai instrumen teknis untuk menjembatani kesenjangan informasi yang selama ini terjadi antara laporan keberlanjutan yang bersifat naratif-kualitatif dengan laporan keuangan yang bersifat kuantitatif-moneter. Sebagai langkah mitigasi, penelitian ini mengusulkan pergeseran standar pelaporan dari model konvensional yang bersifat sukarela menjadi model integrasi yang terstandarisasi, sebagaimana dibandingkan secara fundamental dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Model Pelaporan Konvensional dengan Strategi Integrasi**

	<b>Model Konvensional</b>	<b>Skedul Transparansi Biaya Lingkungan</b>
<b>Sifat Pengungkapan</b>	Sukarela dan Naratif	Wajib dan Terstandarisasi
<b>Lokasi Data</b>	Terpisah di Laporan Keberlanjutan	Terintegrasi dalam CaLK dan Neraca
<b>Fungsi Utama</b>	Pencitraan	Akuntabilitas dan Deteksi <i>Greenwashing</i>
<b>Dampak Finansial</b>	Seringkali tidak diakui sebagai liabilitas	Diakui sebagai Provisi/Liabilitas Nyata

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 1, ditemukan bahwa perbedaan fundamental antara model konvensional dan strategi integrasi yang diusulkan terletak pada validasi data dan pengungkapan biaya. Pada model konvensional, pengungkapan lingkungan bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) yang memberikan diskresi atau kebebasan penuh bagi manajemen untuk menentukan volume dan jenis informasi yang ingin dipublikasikan. Dampaknya, laporan yang dihasilkan sering kali bersifat satu arah dan bias, di mana hanya pencapaian positif yang

ditonjolkan sementara eksternalitas negatif disembunyikan. Sebaliknya, strategi integrasi yang diusulkan menekankan pada prinsip transparansi berbasis mandatori (*mandatory-style transparency*), di mana setiap klaim hijau harus memiliki interkoneksi langsung dengan fakta arus kas dan pengakuan liabilitas. Poin krusial dalam transformasi ini adalah penggunaan akuntansi bukan sekadar sebagai alat pencatatan beban, melainkan sebagai alat deteksi *greenwashing* yang mampu membuktikan apakah sebuah klaim didukung oleh alokasi sumber daya yang nyata atau tidak.

Argumen ini diperkuat dengan pengintegrasian PSAK 57 ke dalam model pelaporan. Melalui sinergi ini, risiko lingkungan yang memenuhi kriteria pengakuan—seperti kewajiban restorasi akibat kerusakan lahan—tidak lagi cukup disajikan sebagai informasi kualitatif dalam laporan non-keuangan. PSAK 57 memberikan kerangka kuantitatif yang mewajibkan perusahaan mengakui risiko tersebut sebagai provisi dalam laporan posisi keuangan, sehingga menciptakan akuntabilitas finansial yang lebih nyata. Hal ini sejalan dengan landasan Teori Akuntabilitas, di mana transparansi pada angka provisi menjadi bukti komitmen finansial perusahaan dalam menanggung beban ekologi yang mereka hasilkan. Untuk mengoperasionalkan konsep tersebut secara teknis di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), penelitian ini menyusun Skedul Transparansi Biaya Lingkungan yang disajikan secara sistematis dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Model Skedul Transparansi Biaya Lingkungan**

Kategori Biaya Lingkungan	Aktivitas Spesifik	Pengakuan Akuntansi
Biaya Pencegahan	Sistem Manajemen Lingkungan & Sertifikasi	Aset Tak Berwujud / Beban
Biaya Deteksi	Audit Emisi & Monitoring Limbah	Beban Operasional
Biaya Kegagalan Internal	Pengolahan Ulang Limbah Cair/Padat	Beban Produksi
Biaya Kegagalan Eksternal	Restorasi Lahan & Ganti Rugi	PSAK 57 (Provisi)


Sumber: data diolah (2026)

Tabel 2 menyajikan kerangka kerja integrasi yang mendalami aktivitas ekologi melalui perlakuan akuntansi yang ketat. Model ini mengklasifikasikan biaya lingkungan ke dalam empat kategori fungsional untuk memastikan setiap pengeluaran memiliki jejak audit yang jelas. Pertama, Biaya Pencegahan (*Prevention Costs*) yang mencakup investasi pada sistem manajemen lingkungan dan perolehan sertifikasi ramah lingkungan diakui sebagai Aset Tak Berwujud atau Beban. Pengakuan sebagai aset menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk mencegah polusi sejak dari sumbernya. Kedua, Biaya Deteksi (*Detection Costs*) yang meliputi aktivitas audit emisi, monitoring limbah, dan pengujian laboratorium dicatat sebagai Beban Operasional. Pos ini berfungsi sebagai parameter transparansi bagi regulator untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki mekanisme pengawasan aktif dalam mematuhi ambang batas lingkungan yang ditetapkan.

Ketiga, Biaya Kegagalan Internal (*Internal Failure Costs*) yang mencakup biaya pengolahan ulang limbah atau pembersihan polusi di area pabrik diakui sebagai bagian dari Beban Produksi. Pengakuan ini bertujuan untuk menginternalisasi inefisiensi ekologis langsung ke dalam harga pokok penjualan (HPP). Dengan demikian, manajemen dapat melihat secara nyata bagaimana kegagalan pengelolaan lingkungan berdampak langsung pada penurunan margin keuntungan perusahaan. Keempat, bagian yang paling esensial dalam mitigasi *greenwashing* adalah Biaya

Kegagalan Eksternal (*External Failure Costs*). Biaya yang timbul akibat kerusakan di luar area perusahaan, seperti restorasi lahan pascatambang atau ganti rugi masyarakat, wajib diakui melalui mekanisme PSAK 57 (Provisi). Pengakuan ini mengubah risiko ekologi yang selama ini bersifat kontinjensi (tidak pasti) menjadi liabilitas finansial yang nyata di dalam Laporan Posisi Keuangan. Meskipun skedul ini merangkum seluruh biaya, PSAK 57 diposisikan sebagai "instrumen kunci" khusus untuk menangkap biaya kegagalan eksternal—seperti kewajiban restorasi lahan atau denda pencemaran. Peran PSAK 57 sangat vital karena pos inilah yang paling sering "disembunyikan" oleh perusahaan dalam bentuk narasi kualitatif semata. Dengan skedul ini, risiko lingkungan tersebut dipaksa masuk ke dalam neraca sebagai provisi (liabilitas), mengubah klaim keberlanjutan yang abstrak menjadi angka kewajiban finansial yang dapat diaudit. Sinergi ini memastikan bahwa perusahaan tidak lagi memiliki ruang untuk menyembunyikan "utang alam" mereka di balik narasi keberlanjutan yang semu.

Penerapan strategi integrasi ini tidak hanya berhenti pada pengklasifikasian biaya, melainkan memerlukan pendekatan sistematis yang menghubungkan unit operasional lingkungan dengan unit akuntansi keuangan. Alur transformasi data dari klaim kualitatif menjadi bukti kuantitatif yang dapat diverifikasi diilustrasikan secara teknis dalam Gambar 1.



Sumber: data diolah (2026)

**Gambar 1. Langkah Teknis Pengintegrasian Skedul Transparansi Biaya Lingkungan**

Gambar 1 menunjukkan bahwa integrasi akuntansi lingkungan merupakan sebuah siklus akuntabilitas komprehensif yang dimulai dari tahap identifikasi dan klasifikasi unit lingkungan. Pada tahap awal ini, peneliti atau auditor melakukan pemetaan terhadap narasi keberlanjutan yang disajikan perusahaan guna mendeteksi potensi ketidaksesuaian antara janji publik dengan realitas operasional. Proses kemudian berlanjut pada tahap pengukuran kewajiban, di mana dilakukan teknik penelusuran (*tracing*) terhadap Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Tahapan ini menjadi sangat krusial karena di sinilah pengujian substansi ekonomi dilakukan; setiap pengeluaran diuji apakah telah diklasifikasikan dengan tepat ke dalam kategori biaya pencegahan, deteksi, atau kegagalan sesuai dengan kerangka yang telah disusun.

Sinergi dengan PSAK 57 pada tahap verifikasi ini memastikan bahwa risiko ekologi tidak lagi sekadar menjadi catatan kaki yang tidak mengikat secara hukum finansial. Dengan menetapkan risiko sebagai liabilitas nyata, perusahaan dipaksa untuk menyisihkan sumber daya finansial guna memenuhi kewajiban restorasi di masa depan. Tahapan akhir selanjutnya adalah penyusunan Skedul Transparansi Biaya Lingkungan sebagai standar pelaporan baru yang divalidasi melalui audit. Melalui tahapan sistematis ini, laporan keuangan tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pelaporan kinerja masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan tanggung jawab ekologi perusahaan di masa depan.

Integrasi ini secara otomatis bertindak sebagai filter yang memitigasi praktik *greenwashing*. Sebagai contoh konkret, apabila sebuah perusahaan manufaktur mengklaim dalam laporan keberlanjutannya telah melakukan efisiensi energi secara besar-besaran, namun dalam Skedul Transparansi Biaya Lingkungan di CaLK ditemukan bahwa investasi aset tetap hijau adalah nol, maka pemangku kepentingan dapat mendeteksi adanya asimetri informasi.

Hal ini sejalan dengan ulasan de Freitas Netto et al. (2020) yang menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara klaim simbolis dan tindakan substansial merupakan bentuk manipulasi citra yang merugikan kredibilitas pasar.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada mekanisme rekonsiliasi wajib antara data non-finansial dan finansial. Jika penelitian terdahulu oleh Setyaningsih (2021) menekankan akuntansi lingkungan sebagai strategi internal, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menjadikan PSAK 57 sebagai pengikat akuntabilitas eksternal. Secara teoretis, hal ini memperkuat argumen dalam studi Schoeneborn et al. (sebagaimana dikutip dalam Paradiso et al., 2023) bahwa perusahaan sering kali menggunakan strategi komunikasi hijau hanya untuk menutupi minimnya bukti finansial yang teraudit. Dengan adanya skedul rekonsiliasi ini, ruang bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi citra menjadi semakin terbatas.

Meskipun model ini berhasil mengidentifikasi celah transparansi, penelitian ini memiliki keterbatasan temporal karena bersifat *cross-section* pada periode 2024. Penelitian ini juga belum mengukur intensitas *greenwashing* secara numerik karena penilaian masih berbasis pada ada atau tidaknya akun provisi di CaLK sebagai bukti kewajiban konstruktif. Hal ini menyebabkan analisis belum menyentuh aspek kuantitas mengenai seberapa besar manipulasi citra jika dibandingkan dengan total alokasi aset perusahaan.

Oleh karena itu, penerapan Skedul Transparansi Biaya Lingkungan ini bertindak sebagai solusi awal untuk memitigasi asimetri informasi. Sebagai pengembangan di masa depan, penelitian dapat diarahkan pada penggunaan uji data panel (*panel data*) untuk melihat konsistensi perusahaan lintas periode serta pengembangan indeks transparansi biaya lingkungan yang lebih komprehensif. Dengan adanya indeks tersebut, pemangku kepentingan dapat melakukan kuantifikasi terhadap intensitas *greenwashing* secara lebih presisi, sehingga laporan keuangan benar-benar menjadi cerminan kejujuran entitas terhadap kelestarian ekologi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini merumuskan bahwa mitigasi *greenwashing* di Indonesia dapat dilakukan melalui model konseptual Skedul Transparansi Biaya Lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan PSAK 57 mampu mentransformasi klaim naratif keberlanjutan menjadi kewajiban moneter yang terukur pada laporan posisi keuangan. Melalui mekanisme rekonsiliasi antara narasi kualitatif dan fakta kuantitatif di dalam CaLK, model ini menciptakan pembatas (*guardrail*) yang memastikan setiap klaim hijau didukung oleh alokasi sumber daya finansial yang dapat diverifikasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat Teori Akuntabilitas dengan mengintegrasikan data finansial dan non-finansial sebagai solusi atas asimetri informasi. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan kebijakan strategis bagi regulator (OJK dan IAI) untuk mewajibkan standarisasi rincian biaya lingkungan dalam laporan keuangan guna meningkatkan daya banding dan transparansi informasi ekologi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat *cross-section* pada satu periode amatan (2024), sehingga belum mampu menangkap dinamika konsistensi perusahaan secara jangka panjang. Selain itu, intensitas *greenwashing* dalam penelitian ini belum diukur secara numerik. Oleh karena itu, penelitian masa depan disarankan menggunakan uji data panel dan mengembangkan indeks transparansi biaya lingkungan untuk mengkuantifikasi tingkat kejujuran pelaporan. Integrasi teknologi digital seperti blockchain juga menjadi peluang besar untuk menjamin integritas data biaya lingkungan secara real-time demi mewujudkan ekosistem akuntabilitas hijau yang absolut di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- de Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., & Soares, G. R. D. L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. *Environmental Sciences Europe*, 32(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12302-020-0300-3>
- Handayani, N. (2021). Pengaruh Biaya Lingkungan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/38742>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Indri L, D., Sari, I., Saputra, R. I. S., Sari, S. W., Yanti, R. D., & Sisdiyanto, E. (2024). Integrasi Akuntansi Lingkungan untuk Kinerja Bisnis dan Pertanggungjawaban yang Komprehensif. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(1), 244-254. <https://journal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jumia/article/view/2360>
- Lako, A. (2018). *Akuntansi Hijau: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Jakarta: OJK.
- Paradiso, A., Sancino, A., Buduar, G., & Pizzo, M. (2023). Greenwashing and accounting: A systematic search and review of the literature. *Journal of Management and Governance*. <https://doi.org/10.1007/s10997-023-09689-5>
- Sari, M. P. (2021). Implementasi Akuntansi Provisi Atas Biaya Restorasi Lingkungan Pasca Tambang Berdasarkan PSAK 57. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/725>
- Setyaningsih, R. D. (2021). Akuntansi Lingkungan: Strategi Pencegahan Greenwashing dalam Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/2464>